



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 114 /Pid.B/2013/PN.Nnk.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara - perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MEGA WARNA KUSMADI Bin SUDARJO** ;  
 Tempat lahir : Magetan (Jatim) ;  
 Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 29 Januari 1970 ;  
 Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
 Kebangsaan/Suku : Indonesia;  
 Tempat Tinggal : Jalan Lumba-lumba Rt. 19 Kel. Nunukan Timur Kec.  
 Nunukan Kab. Nunukan;  
 Agama : Islam ;  
 Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2013 dan ditahan di Rumah tahanan Negara ( Rutan ) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 07 Mei 2013 ; -----
2. Perpanjangan penahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d tanggal 16 Juni 2013 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 01 Juli 2013 ;-----
4. Majelis Hakim PN Nunukan, sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013 ;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Nunukan, sejak tanggal 21 Juli 2013 s/d tanggal 18 September 2013 ;-----

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

**PENGADILAN** **NEGERI** tersebut ;

-----  
Telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara atas nama Terdakwa MEGA WARNA KUSMADI Bin SUDARJO beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 02 September 2013 dimana pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MEGA WARNA KUSMADI Bin SUDARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEGA WARNA KUSMADI Bin SUDARJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Nomor 06270727051 2111 129 tanggal 28 Februari 2013, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. MEGA WARNA untuk pembayaran perjanjian modal usaha, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. MEGA WARNA untuk pembayaran perjanjian modal usaha, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. ASRIYANTI untuk pembayaran perjanjian modal usaha dengan H. CINTA, 50 (lima puluh) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. ASRIYANTI untuk modal usaha, diserahkan kepada yang berhak yakni saksi WILHELMIENTJE KOUTTIE P.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, terdakwa telah pula mengajukan Nota Pembelaan ( Pleidooi ) secara tertulis pada tanggal 05 September 2013 ( sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ) yang pada pokoknya yakni :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaan;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut sesuai pasal 191 ayat 1 KUHP dari semua tuntutan hukum;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa kedalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 3

Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan ( Pleidooi ) Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 06 September 2013 ( sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ) dan atas Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 09 September 2013 ( sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa MEGA WARNA KUSMADI Bin SUDARJO bersama saudari ASRIYANTI Als ASRI Als MAMAK FEBY Binti H. ARIFIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 atau setidaknya masih dalam bulan November tahun 2012 atau setidaknya masih dalam Tahun 2012 dan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 atau setidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya masih dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Sutanto Rt.008 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :

- Berawal dan saudari ASRIYANTI Als ASRI Als MAMAK FEBY Binti H. ARIFIN (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan istri terdakwa MEGA WARNA KUSMADI Bin SUDARJO mendatangi saksi korban WILHELMIENTJE KOUTHE P di rumahnya di 11. Sutanto Kel. Nunukan Tengah, kemudian saudari ASRIYANTI (Dpo) memperkenalkan diri kepada saksi korban bahwa saudari ASRIYANTI adalah istri dan terdakwa yang merupakan Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pokes Nunukan, kemudian saksi korban untuk meyakinkan diri meminta nomor Hp terdakwa kepada saudari ASRIYANTI, kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa benar saudari ASRIYANTI adalah istri terdakwa, kemudian saudari ASRIYANTI menerangkan bahwa saudari ASRIYANTI mengelola dana-dana Komandan Angkatan Laut melalui H. UDIN BAKARANG guna kepentingan bisnis dan karena Komandan AL sudah pindah ke Batam maka bisnis tersebut tidak dapat diteruskan, saudari ASRIYANTI menunjukkan slip gaji dengan tujuan mengajak saksi korban untuk kerjasama bisnis simpan pinjam usaha kecil dan benar (antara lain usaha sembako) dan saudari ASRIYANTI menjanjikan adanya bagi hasil dan keuntungan usaha tersebut;

- bahwa dari ajakan saudari ASRIYANTI tersebut selanjutnya pada tanggal 23 oktober 2012 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) kepada saudari ASRIYANTI dan bisnis berjalan lancar;
- Selanjutnya pada tanggal 10 November 2012 saudari ASRIYANTI datang menemui saksi korban dan meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk tambahan modal usaha saudara H. BAHAR pemilik kapal angkutan sembako dan alat-alat elektronik dan Tawau (Malaysia) ke Nunukan dengan menjanjikan keuntungan dalam tiap minggu akan diberikan uang sebesar RpA.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian saksi korban menanyakan bahwa "apakah dengan memberi modal uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan barang elektronik dan sembako yang justru sekarang dilarang oleh petugas kok dijalankan, kemudian saudari ASRIYANTI memerangkan "ibu gak usah takut hal tersebut sudah diatur oleh suami saya saudara MEGA WARNA, bahwa dan hasil penjualan barang- barang dari Tawau yang mana barang-barang tersebut setelah dibayar oleh pembeli seperti Supermarket Alaska, Marmami selanjutnya suami saya dipanggil oleh H. BAHAR pemilik kapal untuk menghitung hasil keuntungan penjualan yang nantinya akan diberikan kepada Sdr. MEGA WARNA untuk jatah Kapolres dan untuk ibu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Hal. 5

Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberikan setelah dihitung dari hasil keuntungan kembali dari Tawau ;

- Selanjutnya tanggal 20 November 2012 saudari ASRIYANTI datang menemui saksi korban untuk meminta tambahan modal sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) dijanjikan tiap minggunya diberi imbalan Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sewaktu-waktu modal dapat dikembalikan jika dibutuhkan oleh si pemilik uang ;
- Selanjutnya tanggal 22 November 2012 sekira jam 07.00 Wita saudari ASRIYANTI menghubungi saksi korban melalui telephon dengan mengatakan "H. USMAN memiliki hutang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. H. SULTAN yang talc lain adalah anak dari Sdr. H. BATOK, saat itu apabila tidak dibayar rumah mink H. USMAN akan disita oleh Sdr. H. SUTAN, kemudian saksi korban mengatakan "saya mengambil dari mana uang segitu banyak", kemudian datang suami saksi korban yaitu Sdr. GOERGE KAREL KOUTTHE mengatakan "bahwa Sdr. MEGA WARNA datang ke rumah mencari saksi korban", kemudian saksi korban mematikan telephonya dan menemui terdakwa di ruang tamu saksi korban, kemudian terdakwa mengatakan "bu' istri saya sudah ngomongkah, saya mau ambil uangnya" kemudian saksi korban mengatakan "pak dengan uang segitu saya tidak punya" kemudian terdakwa mengatakan "tolonglah bu' saya jamin setelah 2 minggu uang kembali menjadi Rp. 65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah ), kemudian saksi korban mengatakan " saya tidak mempunyai uang segitu banyak" kemudian terdakwa mengatakan " tolonglah bu" hari ini saya butuhkan paling lambat jam 14.00 Wita, kalau tidak ada saya repot", kemudian terdakwa menerangkan kepada saksi korban bahwa terdakwa ada kerjasama usaha sembako dengan H. USMAN, kemudian sekira jam 12.00 Wita terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban, kemudian saksi korban yang sudah menyiapkan uang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi korban semakin yakin dengan terdakwa karena terdakwa mengatakan "uang akan serahkan kepada H. USMAN";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selanjutnya tanggal 02 Desember 2012 terdakwa meminta modal kembali kepada saksi korban sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Selanjutnya tanggal 27 Desember 2012 saudari ASRIYANTI datang menemui saksi korban
- meminta tambahan modal sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menerangkan bahwa H. CALLU ABIDIN yang meminjam uang tersebut yang akan digunakan untuk tambahan modal BBM dan saudari ASRIYANTI menjanjikan akan memberi imbalan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Selanjutnya tanggal 02 Januari 2013 saudari ASRIYANTI meminta modal tambahan kepada saksi korban sebesar 4.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pada tanggal 03 Januari 2013 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2013 saudari ASRIYANTI menemui saksi korban untuk meminta tambahan modal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menerangkan bahwa modal tersebut akan dipinjamkan kepada H. UDIN BAKARANG pengusaha BBM, dan tanggal 28 Januari 2013 saudari ASRIYANTI meminta modal tambahan kembali sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian tanggal 30 Januari 2013 saudari ASRIYANTI meminta tambahan modal kembali sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 13 Februari saudari ASRIYANTI meminta tambahan modal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk dipinjamkan kepada H. RANI Binti H. SABRI; Bahwa benar kemudian saksi korban menghubungi H. CALLU ABIDIN untuk mencari tahu kebenaran apakah H. CALLU ABIDIN ada meminjam uang kepada saudari ASRIYANTI, dan saksi korban mendapat keterangan bahwa H. CALLU ABIDIN tidak pernah berhubungan dengan saudari ASRIYANTI apa lagi berhutang kepada saudari ASRIYANTI, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama istrinya yang bernama saudari ASRIYANTI Als ASRI Als MAMAK FEBI Binti H. ARIFIN ( Daftar Pencarian Orang ) tersebut saksi korban WILHELMIENTJE KOUTTIE P mengalami kerugian kurang lebih

*Hal. 7*

*Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp.861.240.000,-(delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Eksepsi / Keberatan secara tertulis pada tanggal 04 Juli 2013 ( sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ) yang pada pokoknya yakni :

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili karena berdasarkan bukti dan fakta penyidikan sesuai dengan bukti kwitansi tgl. 22 November 2012 dan tanggal 02 Desember 2012 yang disita, Perjanjian dan kesepakatan dan telah ada Pembayaran dan Pelunasan maka apabila salah satu pihak ada yang di rugikan seharusnya melakukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri ;

2. Bahwa Dakwaan tidak dapat diterima ;

BAP tersangka tanggal 17 April 2013 Jelas-jelas telah mengabaikan dan sengaja telah melanggar Pasal 56 ayat 1 KUHP, dengan bukti dan fakta adanya perpanjangan penyidik dalam BAP tersebut dengan point apakah saudara memerlukan bantuan hukum atau penasehat hukum, pertanyaan ini jelas telah mengabaikan dan melanggar disertai tetap melanjutkan pemeriksaan tanpa ada dan didampingi oleh Penasehat Hukum dengan di sertai administrasi Penyidikan yang akal-akalan dengan membuat Surat Pernyataan Penolakan bantuan Hukum dan Berita Acara Penolakan bantuan Hukum yang dibuat pada tanggal 24 April 2013 dan ditanda-tangani pada tanggal 24 April didalam sel tahanan dengan pembuatan surat pada tanggal 17 April 2013 (kegiatan terekam CCTV) ;

Jaksa Penuntut Umum telah salah menetapkan terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang dapat terungkap bahwa terdakwa tidak mengerjakan dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Berdasarkan fakta dan bukti terutama bukti kwitansi dan adanya kesepakatan dan perjanjian hutang piutang tersebut maka tindak pidana yang didakwakan mengandung sengketa perdata sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apa yang didakwakan sesungguhnya termasuk sengketa perdata yang harus di selesaikan secara perdata ;

3. Dakwaan batal demi hukum ;

Dakwaan tidak memenuhi syarat yang diminta dalam pasal 142 ayat 2 KUHAP sehingga dianggap kabur dan membingungkan sekali, menyesatkan yang berakibat terdakwa sulit untuk melakukan pembelaan karena dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai uraian tindak pidana yang didakwakan dalam arti semua unsur delik dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus cermat di sebut satu-persatu serta menyebutkan dengan cermat lengkap dan jelas mengenai cara tindak pidana dilakukan secara utuh karena diperoleh dari hasil penyidikan yang sesat dan cacat hukum sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terdakwa uraikan tersebut diatas maka dengan segala kerendahan hati terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia kiranya berkenan mempertimbangkan dan selanjutnya memutus keberatan-keberatan terdakwa tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sela sebagai berikut ;

1. Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang terdakwa uraikan dalam eksepsi atau keberatan-keberatan terdakwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
2. Menyatakan prosedur-prosedur yang dilakukan dengan tidak sesuai anjuran-anjuran yang ditetapkan KUHAP sehingga seluruh proses penyidikan yang dilakukan sampai dengan terbitnya surat Dakwaan menjadi tidak sah ;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;
4. Menyatakan proses Pemeriksaan pendahuluan terhadap terdakwa adalah cacat Hukum ;
5. Menyatakan tindak pidana yang dilakukan terdakwa bukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Hal. 9

Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Menyatakan batal demi Hukum atau setidaknya tidak dapat diterima Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg : PDM-43/Kj.Nnk/Epp.2/06/2013 ;
7. Melepaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Hukum ;
8. Membebaskan terdakwa dari dalam tahanan dan rehabilitasi nama baik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi / keberatan dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis pada tanggal 09 Juli 2013 ( sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ) yang pada pokoknya yakni :

1. Menyatakan Surat dakwaan penuntut umum No. Reg.Perkara : PDM-43/Kj.Nnk/Epp.2/06/2013 tanggal 13 Juni 2013 sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta telah memenuhi syarat-syarat formal maupun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHAP;
2. Menolak semua keberatan terdakwa;
3. Menyatakan eksepsi / keberatan dari terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi / keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan juga tanggapan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 15 Juli 2013 ( sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ), yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/keberatan hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah cermat, jelas dan lengkap ;
3. Memerintahkan pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan ;
4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara ini sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebanyak 6 ( enam ) orang dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi H. MUHAMMAD IDRIS Als CINTA Bin GIMPE, disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan pencemaran nama baik saksi yang telah dicatut oleh istri terdakwa
- Bahwa Nama saksi digunakan seolah-olah meminjam uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi dikatakan meminjam uang tersebut untuk usaha saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena pernah lihat terdakwa lewat di depan rumah saksi dan terdakwa tinggal di jalan yang sama dengan rumah saksi yaitu di jalan Lumba-lumba;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan istri terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang dari terdakwa ataupun dari istri terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau nama saksi telah dicatut oleh istri terdakwa pada saat saksi dipanggil oleh Penyidik Polres Nunukan untuk dimintai keterangan sehubungan saksi dikatakan ada pinjam uang dengan istri terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Setahu saksi terdakwa adalah anggota Polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada hubungan dagang atau hutang piutang dengan terdakwa atau istri terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bu KAREL dan Pak KAREL;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan bisnis dengan Bu KAREL;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan oleh Bu KAREL bahwa saksi ada pinjam uang;
- Bahwa Saksi tidak ada kerjasama dengan orang lain, selama ini menggunakan modal sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang dengan istri terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat istri terdakwa apalagi bertemu;

Hal. 11

Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2) Saksi **H. ARMAN Als CALLU Bin H. ABIDIN**, disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan pencemaran nama baik saksi oleh istri terdakwa;
- Bahwa Pencemaran nama baik saksi yaitu nama saksi disebut-sebut telah meminjam uang dengan istri terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah dihubungi oleh Penyidik Polres Nunukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang baik dengan terdakwa, istri terdakwa maupun dengan Bu KAREL dan Pak KAREL ;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat terdakwa, baru di persidangan ini saksi lihat;
- Bahwa Saksi yakin tidak kenal dengan terdakwa dan istri terdakwa yang bernama ASRIYANTI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3) Saksi **H. FITRIANSYAH Als H. ANCA Bin H. BAKKARAN**, disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan nama saksi disebut-sebut telah meminjam uang dengan terdakwa atau Pak MEGA;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah saksi ditelpon oleh Bu KAREL yang mengatakan “Kenal kah dengan Pak MEGA?”, saksi bilang tidak kenal dan Bu KAREL juga bilang “Saksi ada pinjam uang kah dengan Pak MEGA?”;
- Bahwa Saksi dikatakan pinjam uang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditelpon oleh Bu KAREL untuk memastikan apakah saksi ada pinjam uang dengan Pak MEGA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan bisnis dengan Bu KAREL dan Pak KAREL;
- Bahwa Saksi sejak kecil sudah kenal dengan Bu KAREL dan Pak KAREL
- Bahwa Saksi baru lihat Pak MEGA di persidangan ini;
- Bahwa Saksi yakin tidak kenal dengan terdakwa dan istri terdakwa yang bernama ASRIYANTI;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat istri terdakwa yang bernama ASRIYANTI;
- Bahwa Usaha saksi adalah bisnis BBM dan saksi tidak ada kerjasama dengan orang lain;
- Bahwa untuk Modal usaha saksi pinjam dari Bank;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4) Saksi **WILHELMIENTJE KOUTTJIE P.**, disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah ditipu oleh terdakwa yaitu Sdr. MEGA WARNA dan istri terdakwa yang bernama Sdri. ASRIYANTI;
- Bahwa ketika pertama kali Sdri. ASRIYANTI datang ke rumah saksi, saksi tidak kenal
- Bahwa Pertama kali memperkenalkan diri Sdri. ASRIYANTI mengaku istri dari Sdr. MEGA ;
- Bahwa Sdri. ASRIYANTI datang menawarkan bisnis sembako;
- Bahwa Uang yang pertama kali saksi serahkan ke Sdri. ASRIYANTI pada bulan September 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Tanggal 10 Nopember 2012 Sdri. ASRIYANTI kembali datang ke rumah saksi meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 13

Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tersebut menurut Sdri. ASRIYANTI akan diserahkan ke H. BAHAR untuk tambahan modal usaha H. BAHAR, pemilik kapal angkutan sembako dan alat-alat elektronik dari Tawau ke Nunukan;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan mendapatkan keuntungan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam tiap minggu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau dia yang membuat pembukuannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pembukuannya;
- Bahwa Setelah ± 5 bulan saksi baru sadar kalau pembukuan tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa ada dua kali mengambil pinjaman dana kepada saksi;
- Bahwa Pinjaman terdakwa ada dalam bukti kwitansi dimana yang menulis kwitansi adalah saksi dan Terdakwa yang menanda tangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Tanggal 22 Nopember 2012 terdakwa pinjam Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) selama dua minggu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang tersebut akan dipinjamkan kepada H. USMAN untuk modal usaha;
- Bahwa Terdakwa datang lagi tanggal 2 Desember 2012 untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Sebelumnya istri terdakwa menelpon bahwa ia perlu 30 juta rupiah untuk jaminan beras yang ditahan kemudian terdakwa datang ke rumah mengambil uang tersebut;
- Bahwa Jumlah seluruhnya pinjaman istri terdakwa sebesar 800 juta rupiah lebih ;
- Bahwa Pengembalian pinjaman yang pernah saksi terima sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi lihat sendiri kalau Sdri. ASRIYANTI diantar oleh terdakwa setiap ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi seperti tidak sadar sewaktu memberikan uang-uang tersebut
- Bahwa Tahun 1990 saksi pernah bisnis sarang burung dan saksi juga pernah bisnis datangkan meubel dari Jepara;
- Bahwa Bisnis yang ditawarkan oleh Sdri. ASRIYANTI adalah bisnis peminjaman modal;
- Bahwa Tidak ada surat perjanjian peminjaman uang yang dilakukan oleh Sdri. ASRIYANTI;
- Bahwa sewaktu terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar 50 juta rupiah dan 30 juta rupiah, terdakwa berjanji akan mengembalikan selama dua minggu tapi sampai sekarang belum ada;
- Bahwa setiap saksi memberikan pinjaman uang tanda bukti pinjamannya hanya berupa kwitansi;
- Bahwa Sdri. ASRIYANTI bilang kalau terdakwa adalah Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek pembukuan;
- Bahwa alasan Sdri. ASRIYANTI pada waktu meminjam uang ditelpon adalah soal beras karena yang jual beras lari jadi ia yang mengganti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran;
- Bahwa istri terdakwa ada menyalin catatan pinjaman dari saksi;
- Bahwa pinjaman yang harus dikembalikan sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa ada datang ke rumah saksi untuk melihat kwitansi peminjaman yang dilakukan oleh istri terdakwa namun saksi tidak mau memperlihatkan dan mengatakan "ada uang ada kwitansi";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut;

*Hal. 15*

*Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan istri terdakwa karena istri terdakwa pernah membantu menjualkan barang dagangan saksi berupa tas ;
- Bahwa Isi pembicaraan pada waktu terdakwa datang ke rumah saksi terfokus pada permasalahan saksi dan keluarganya bukan masalah bisnis ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan jika uang pinjaman tersebut akan digunakan oleh H. USMAN untuk modal usaha;
- Bahwa tidak benar terdakwa tidak ada membayar uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana bukti kwitansi tertanggal 02 Desember 2012 telah dibayar lunas pada tanggal 16 Januari 2013;

5) Saksi **JOSH KAREL KOUTTJIE**, disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan istrinya Sdri. ASRIYANTI;
- Bahwa Saksi ada di rumah sewaktu terdakwa dan Sdri. ASRIYANTI datang ke rumah saksi namun saksi tidak ikut berbicara waktu itu;
- Bahwa Saksi lihat sendiri terdakwa datang dengan Sdri. ASRIYANTI;
- Bahwa Saksi ada di ruang tamu dengan terdakwa dan Sdri. ASRIYANTI;
- Bahwa Saksi mendengar semua yang dibicarakan di ruang tamu;
- Bahwa Setiap terdakwa datang ke rumah saksi, saksi mengetahuinya karena saksi yang membukakan pintu;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa waktu pertama kali terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkenalan maupun bersalaman dengan terdakwa setiap kali terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi tahu status terdakwa adalah Polisi dari istri terdakwa yang memberitahukannya;
- Bahwa Saksi pernah bilang ke istri saksi untuk hati-hati tapi karena istri saksi percaya jadi saksi mengijinkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi lihat terdakwa pada waktu pinjam uang 50 juta rupiah untuk bisnis beras dengan H. USMAN, di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa Waktu pinjam uang 30 juta rupiah terdakwa datang ke rumah saksi langsung setelah istri terdakwa menelpon istri saksi dan saksi sendiri yang membukakan pintu;
- Bahwa Saksi lihat waktu uang diserahkan kepada terdakwa di ruang tamu rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang pinjaman tapi bukan atas nama orang lain ;
- Bahwa tidak benar Terdakwa datang langsung ke rumah saksi untuk mengambil uang tetapi setelah istri terdakwa menelpon terdakwa barulah terdakwa berangkat menuju rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pinjaman yang 50 juta rupiah di ruang praktek dimana saksi waktu itu tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pinjaman yang 30 juta rupiah di meja makan rumah saksi ;

6) Saksi IDA ROYANI, disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Waktu pertama kali istri terdakwa datang ke rumah saksi, saksi tidak kenal;
- Bahwa Waktu itu istri terdakwa datang untuk pinjam beras yang ada di toko saksi;
- Bahwa Waktu itu istri terdakwa ada berkata "Suami saya Polisi tinggi pangkatnya" sehingga saksi percaya;
- Bahwa Istri terdakwa berjanji esok hari akan dibayar dan ternyata memang dibayar tapi lama kelamaan tidak bayar lagi;
- Bahwa Total pinjaman istri terdakwa sebesar 90 juta rupiah yang dibayar 60 juta rupiah sisa 30 juta rupiah;

Hal. 17

Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa hanya mengantar istrinya saja ke rumah tidak ada bicara;
- Bahwa Istri terdakwa ditahan karena saksi yang melaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa ada datang ke rumah untuk berdamai;
- Bahwa Tanggal 2 Desember 2012 terdakwa datang ke rumah saksi membawa uang 50 juta rupiah bersama dengan mertuanya;
- Bahwa Waktu datang ke rumah saksi, mertua terdakwa sendiri yang bilang kalau dia adalah mertua terdakwa;
- Bahwa Uang tersebut diserahkan ke saksi tapi saksi kembalikan lagi;
- Bahwa Saksi menerima uang hari minggu dan hari Senin laporan saksi ke Polisi saksi cabut;
- Bahwa Selain melaporkan istri terdakwa saksi juga menggugat terdakwa dan istrinya secara perdata;
- Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan terdakwa harus membayar hutangnya selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya membayar untuk bulan pertama dan kedua saja;
- Bahwa Setahu saksi rumah terdakwa yang dijadikan sebagai jaminan telah dijual oleh terdakwa sekitar bulan April 2013;
- Bahwa Bu KAREL ada cerita kepada saksi kalau dirinya juga ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa Alasan terdakwa hanya sanggup membayar 50 juta rupiah waktu itu adalah bahwa uang tersebut juga hasil dari uang kumpul-kumpul keluarga di kampung;
- Bahwa Setahu saksi yang menjadi korban penipuan terdakwa dan istrinya selain saksi adalah Bu KAREL, H. SATRIA, H. TATI dan MAMA RAMBO;
- Bahwa Waktu pertama kali datang ke rumah saksi, istri terdakwa datang seorang diri;
- Bahwa Alasan istri terdakwa datang ke rumah saksi waktu itu hendak utang beras;
- Bahwa Pertama mengambil beras sebanyak 10 (sepuluh) karung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Alasan saksi mau meminjamkan beras karena istri terdakwa mengatakan masih satu kampung dengan saksi dan suaminya seorang Polisi yang tinggi pangkatnya;
- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah saksi mengantar istrinya;
- Bahwa Setiap melakukan penagihan saksi menagih dengan istri terdakwa;
- Bahwa Waktu tercapainya kesepakatan pinjam ada suami saksi;
- Bahwa Tidak ada perjanjian secara tertulis waktu itu hanya atas dasar kepercayaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri terdakwa yang bernama Sdri. ASRIYANTI;
- Bahwa Sekitar bulan Juni tahun 2012 istri terdakwa datang ke rumah saksi meminta barang berupa beras sebanyak 400 karung atau + 10 ton;
- Bahwa Waktu itu terdakwa sendiri yang mengantarkan istrinya ke rumah saksi;
- Rumah terdakwa dengan rumah saksi lumayan dekat;
- Bahwa istri Terdakwa juga ada pinjam uang dengan saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjaminkan rumahnya tapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa Pernah ada akte perdamaian dengan terdakwa ;
- Bahwa istri terdakwa pernah membayar bulan pertama dan bulan kedua namun sampai sekarang tidak ada membayar lagi;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya yang mengambil beras ;
- Bahwa Sekarang toko saksi sudah tutup karena bangkrut akibat ditipu oleh terdakwa ;
- Bahwa Istri terdakwa pernah ditahan di Polres sekitar bulan Nopember 2012 gara-gara masalah beras dengan saksi;
- Bahwa Istri terdakwa bisa keluar dari tahanan karena terdakwa dan mertuanya membayar 50 juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya mengambil beras ke toko saksi awalnya hanya atas dasar kepercayaan saja;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat pernyataan tidak akan menjual rumahnya selama utangnya belum dibayar;

Hal. 19

Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Bu KAREL karena saksi sering membawa anak saksi berobat dengan Bu KAREL;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang untuk membebaskan istri terdakwa darimana;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah terdakwa untuk membuat nota pengambilan barang;
- Bahwa Penyerahan uang 50 juta rupiah memakai upacara adat dan cap jempol darah dan uang saksi terima;
- Bahwa pada sore harinya uang 50 juta rupiah tersebut saksi kembalikan lagi ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa hanya sekali mengantar istri terdakwa ke rumah saksi untuk membayar pinjaman karena sudah ditagih dan sudah jatuh tempo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selain menjadi anggota Polisi terdakwa tidak punya usaha lain;
- Bahwa setahu terdakwa istri terdakwa tidak ada bisnis dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bu KAREL tahun 2010 di Polres dengan urusan melaporkan masalah utang piutang;
- Bahwa waktu itu terdakwa sebagai petugas SPK di Polres Nunukan yang bertugas menerima aduan masyarakat dan Bu KAREL waktu itu melaporkan ada orang yang mempunyai masalah utang piutang dengan Bu KAREL ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memperkenalkan istri terdakwa ke Bu KAREL;
- Bahwa terdakwa tidak pernah pada bulan Oktober 2012 terdakwa berbicara ditelpon dengan Bu KAREL;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau istrinya ada bisnis tas dengan Bu KAREL yaitu istri terdakwa menjual tas Bu KAREL;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu kalau istri terdakwa menerima uang dari Bu KAREL;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar atau menyaksikan perjanjian istri terdakwa dengan Bu KAREL;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kali istri terdakwa menerima uang dari Bu KAREL;
- Bahwa waktu Bu KAREL menyerahkan uang 50 juta rupiah pada tanggal 22 November 2012 kepada terdakwa didahului oleh komunikasi istri terdakwa dengan Bu KAREL melalui telpon;
- Bahwa Bu KAREL mau meminjamkan uangnya karena berbunga dan akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa yang menerima terdakwa di rumah Bu KAREL adalah Bu KAREL sendiri di ruang tamu dan terdakwa kemudian diarahkan ke ruang praktek;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa terdakwa pinjam 50 juta rupiah untuk H. USMAN;
- Bahwa sebelum menerima uang pinjaman yang 50 juta rupiah tidak ada pembicaraan hendak meminjam uang tersebut, uangnya sudah siap dan yang jadi pembicaraan waktu itu adalah masalah waktu pengembalian pinjaman saja;
- Bawa ada perjanjian yang telah disepakati yaitu bahwa pengembalian pinjaman sebesar 65 juta rupiah dengan bunga 15 juta rupiah dalam jangka waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa di kuitansi pinjaman tertulis untuk modal usaha dan ada keterangan untuk menyelesaikan masalah Bu MEGA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa nama-nama jabatan terdakwa tapi Bu KAREL tahu kalau terdakwa adalah Polisi;
- Bahwa tanggal 02 Desember 2012 terdakwa ada datang lagi ke rumah Bu KAREL untuk menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 21

Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke rumah Bu KAREL yang mana sebelumnya terdakwa ditelpon oleh istri terdakwa untuk mengambil uang pinjaman 30 juta dari Bu KAREL;
- Bahwa setahu terdakwa dari cerita istri terdakwa kalau Bu KAREL usaha pinjam meminjam uang;
- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah Bu KAREL dengan istri terdakwa untuk menyelesaikan masalah pinjaman Sdri. ROSITA;
- Bahwa Istri terdakwa tidak pernah cerita tentang bisnisnya;
- Bahwa istri terdakwa pinjam uang 30 juta rupiah yang kemudian diterima oleh terdakwa untuk melunasi utangnya dengan Ibu IDA;
- Bahwa Istri terdakwa ditahan di Polres tanggal 20 Nopember 2012 ;
- Bahwa Kesepakatan damai dengan Ibu IDA tanggal 02 Desember 2012 dan istri terdakwa langsung dikeluarkan;
- Bahwa Rumah terdakwa dijual dengan harga 40 juta rupiah;
- Bahwa tidak benar terdakwa melakukan penipuan, tapi kalau pinjam uang benar;
- Bahwa Sdri. ASRIYANTI benar istri terdakwa, tapi bukan istri sah;
- Bahwa awalnya istri terdakwa ada bisnis menjualkan tas Bu KAREL;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal sebelumnya dengan Pak KAREL dan Bu KAREL sewaktu terdakwa membantu menyelesaikan masalahnya dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari Bu KAREL;
- Bahwa Tanggal 22 Nopember 2012 terdakwa menerima 50 juta rupiah dan tanggal 02 Desember 2012 terdakwa menerima 30 juta rupiah;
- Bahwa terdakwa benar adalah anggota Polisi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peminjaman uang kepada Bu KAREL berawal dari ditahannya istri terdakwa di Polres Nunukan berkaitan dengan utang piutang dengan Ibu IDA, yang kemudian atas saran Kapolres agar diselesaikan dengan cara dilunasi, sehingga terdakwa menyuruh istrinya menelpon teman-temannya untuk mencari pinjaman tanpa bunga, tetapi yang terjadi kemudian mendapat pinjaman dari Bu KAREL;
- Bahwa pada waktu istri terdakwa pinjam uang ke Ibu IDA terdakwa tidak tahu, setelah kejadian baru terdakwa tahu;
- Bahwa tidak pernah terdakwa memperkenalkan istri terdakwa dengan Pak KAREL dan Bu KAREL;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu istri terdakwa datang ke rumah Bu KAREL;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Bu KAREL;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan bisnis ke Bu KAREL;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara ditelpon dnegan Bu KAREL;
- Bahwa Tidak benar terdakwa mengantar istri terdakwa ke rumah Bu KAREL ;
- Bahwa Terdakwa memang ada terima uang uang pinjaman istri terdakwa dengan Bu KAREL dan datang langsung ke rumah Bu KAREL untuk menerima uang ;
- Bahwa setahu terdakwa usaha Bu KAREL adalah buka praktek dan pinjam meminjam uang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu besarnya uang yang dipinjam oleh istri terdakwa seluruhnya;
- Bahwa Utang pinjaman yang 50 juta rupiah sudah lunas dari hasil penjualan rumah terdakwa;
- Bahwa Utang terdakwa yang 30 juta rupiah setahu terdakwa sudah lunas, terdakwa mengetahuinya dari istri terdakwa dengan bukti transfer dan kwitansi;

Hal. 23

Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan H. CALLU dan H. ANCA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan H. CINTA karena tetangga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Pak KAREL pada waktu pinjam uang, terdakwa pinjam uang dengan Bu KAREL;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan bisnis beras dengan Bu KAREL tapi membahas penyelesaian masalah utang Sdr. ROSITA kepada Bu KAREL;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan H. USMAN;
- Bahwa tidak benar terdakwa pinjam uang 50 juta rupiah untuk dipinjamkan ke H. USMAN;
- Bahwa yang meminjam uang 50 juta rupiah ke Bu KAREL adalah istri terdakwa tapi terdakwa yang mengambil ke rumah Bu KAREL;
- Bahwa pada waktu mengambil uang 50 juta rupiah tersebut terdakwa tidak tahu bunganya, terdakwa tahu dari istri terdakwa yang telah menelpon BU KAREL sebelumnya dengan perjanjian bunganya sebesar 15 juta rupiah;
- Bahwa sebelum menyerahkan uang, Bu KAREL hanya berkata "Pak MEGA jamin ya uangnya dikembalikan";

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Nomor 06270727051 2111 129 tanggal 28 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. MEGA WARNA untuk pembayaran perjanjian modal usaha ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. MEGA WARNA untuk pembayaran perjanjian modal usaha ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. ASRIYANTI untuk pembayaran perjanjian modal usaha dengan H. CINTA ;
- 50 (lima puluh) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. ASRIYANTI untuk modal usaha ;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 9 ( Sembilan ) lembar kertas yang masing-masing berisi fotocopy kwitansi yakni:
  - 1) Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 24 Desember 2012 telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P.;
  - 2) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 24 Desember 2012 telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada bulan Januari 2013;
- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 22 Desember 2012 telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada bulan Januari 2013;
- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 22 Desember 2012 telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 12 Januari 2013

Hal. 25

Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 06 Desember 2012 telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 26 Januari 2013;

- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 06 Desember 2012 telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 26 Januari 2013;

- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 06 Desember 2012 telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 22 Januari 2013;

1) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 3.600.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 16 Desember 2012 telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 05 Januari 2013;

- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 19 Desember 2012 telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P.;

- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 21 Desember 2012 telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. ;

1) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 07 Januari 2013 telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 09 Januari 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 26 Desember 2012 telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 13 Januari 2013;
- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 28 Desember 2012 telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 10 Januari 2013;
  - 1) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 16 Desember 2012 telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 03 Januari 2013;
- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 14 Desember 2012 telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P.;
- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 13 Desember 2012 telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 01 Januari 2013
  - 1) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 11 Desember 2012 telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P.;
- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 06 Desember 2012 telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 24 Desember 2012;

Hal. 27

Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 24.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 10 Nopember 2012 telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P.pada tanggal 31 Desember 2012;

- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 24.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 20 Nopember 2012 telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P.pada tanggal 10 Desember 2012;

1) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 02 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 16 Januari 2013;

- Fotocopy bukti penyetoran uang sejumlah Rp. 10.000.000,- oleh Sdri. Asriyanti ke rekening milik saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 28 Pebruari 2013 melalui Bank BRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditahan sehubungan dengan adanya laporan saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. Als Bu KAREL karena merasa ditipu oleh terdakwa dan istri terdakwa yang bernama Sdri. ASRIYANTI ( Daftar Pencarian Orang );
- Bahwa terdakwa sebelumnya kenal dengan saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P., Als Bu KAREL ketika berada di Polres melaporkan masalah utang piutang dengan orang lain ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P., Als Bu KAREL mengetahui jika terdakwa adalah seorang anggota polisi;
- Bahwa terdakwa ada menerima uang di rumah saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P., Als Bu KAREL sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dan Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) dimana disepakati pengembaliannya selama dua minggu ;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P., Als Bu KAREL sebagaimana tertulis pada bukti kwitansi tertanggal 22 Nopember 2012 dengan jumlah Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dan sebagaimana tertulis pada bukti kwitansi tertanggal 02 Desember 2012 dengan jumlah Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah );
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P., Als Bu KAREL tersebut untuk menyelesaikan masalah perkara istri terdakwa karena istri terdakwa Sdri. ASRIYANTI ( Daftar Pencarian Orang ) ditahan di Polres;
- Bahwa istri terdakwa Sdri. ASRIYANTI ( Daftar Pencarian Orang ) ditahan karena memiliki utang yang belum dibayar kepada saksi IDA ROYANI;
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah istri terdakwa Sdri. ASRIYANTI ( Daftar Pencarian Orang ) tersebut, terdakwa menyuruh istri terdakwa Sdri. ASRIYANTI ( Daftar Pencarian Orang ) untuk menghubungi teman-teman istri terdakwa yang mungkin dapat membantunya menyelesaikan masalah utang istri terdakwa;;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012 terdakwa ditelpon oleh istri terdakwa Sdri. ASRIYANTI ( Daftar Pencarian Orang ) dan mengatakan agar menemui saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P., Als Bu KAREL dirumahnya karena istri terdakwa telah meminjam

Hal. 29

Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang kepada saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P., Als Bu KAREL;

- Bahwa setelah menerima informasi dari istri terdakwa tersebut, kemudian terdakwa datang menemui saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P., Als Bu KAREL dirumahnya dan menerima uang Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah );
- Bahwa sebelum terdakwa menemui saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P., Als Bu KAREL dan menerima uang Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) tersebut dimana didahului dengan adanya komunikasi antara istri terdakwa Sdri. ASRIYANTI ( Daftar Pencarian Orang ) dengan saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P., Als Bu KAREL melalui telpon sehingga ketika terdakwa datang, uang tersebut telah disiapkan oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P., Als Bu KAREL;
- Bahwa pada waktu saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P., Als Bu KAREL menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) kepada terdakwa, saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P., Als Bu KAREL mau meminjamkan uangnya karena berbunga dan hasil perjanjian disepakati pengembalian pinjaman sejumlah Rp. 65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah ) dengan bunga sejumlah Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) dengan istri terdakwa Sdri. ASRIYANTI ( Daftar Pencarian Orang );
- Bahwa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) tersebut ternyata belum cukup untuk menyelesaikan masalah istri terdakwa Sdri. ASRIYANTI ( Daftar Pencarian Orang );
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2012 terdakwa ada datang lagi ke rumah saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P., Als Bu KAREL dimana sebelumnya terdakwa ditelpon oleh istri terdakwa Sdri. ASRIYANTI ( Daftar Pencarian Orang ) untuk mengambil uang pinjaman Rp. 30.000.000,- ( tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah ) dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P., Als Bu KAREL;

- Bahwa terdakwa kemudian datang lagi kerumah saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P., Als Bu KAREL dan setelah bertemu dengan saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P., Als Bu KAREL, terdakwa lalu menerima uang sejumlah Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) tersebut;
- Bahwa untuk uang yang diterima oleh terdakwa tersebut, sebagai bukti saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P., Als Bu KAREL menuliskannya di kwitansi masing-masing sebagai pinjaman modal usaha sesuai dengan tanggal dimana terdakwa datang dan menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P., Als Bu KAREL juga mengetahui jika istri terdakwa sedang ada masalah, maka saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P., Als Bu KAREL juga menuliskan kata-kata “ Untuk menyelesaikan masalah Bu Mega “ pada kwitansi tertanggal 22 Nopember 2012 dan kwitansi tertanggal 02 Desember 2012;
- Bahwa setelah memperoleh uang tersebut dan menyelesaikan masalah istri terdakwa, istri terdakwa Sdri. ASRIYANTI ( Daftar Pencarian Orang ) kemudian dikeluarkan dari tahanan Polres;
- Bahwa oleh terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) telah dibayar lunas oleh terdakwa pada tanggal 16 Januari 2013 sebagaimana ditulis oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P., Als Bu KAREL dengan kata “ Lunas, 16 Januari 2013” dalam kwitansi peminjaman tertanggal 02 Desember 2012;
- Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2013, terdakwa melalui istri terdakwa Sdri. ASRIYANTI ( Daftar Pencarian Orang ) telah melakukan transfer sejumlah 10 juta rupiah kerekening saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P., Als Bu KAREL untuk pembayaran pinjaman terdakwa sesuai kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa tertanggal 22 Nopember 2012 kepada saksi WILHELMIENTJE

Hal. 31

Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOUTTJIE P., Als Bu KAREL sebagaimana bukti transfer tertanggal 28 Pebruari 2013;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur **“Barang siapa”**;-----  
-----
2. Unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”**;-----  
-----
3. Unsur **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”** ;-----  
-----
4. Unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta**



melakukan";-----

5. Unsur "**Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan sebagai suatu person pendukung hak dan kewajiban yang telah cakap dan mampu bertanggungjawab secara hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah bersalah melakukan tindak pidana serta dituntut untuk dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Nunukan Nomor : B-114 / Q.4.17 / Epp.2/06/2013 tanggal 21 Juni 2013 telah melimpahkan perkara atas nama terdakwa MEGA WARNA KUSMADI Bin SUDARJO untuk diperiksa dan diadili karena bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-43/Kj.Nnk/Epp.2/06/2013 tertanggal 13 Juni 2013 disertai tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 September 2013 yang pada pokoknya agar terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas terdakwa ternyata identitas tersebut conform dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mengakui serta membenarkan identitas lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Juni 2013 tersebut merupakan identitas diri lengkap terdakwa, selain itu selama proses persidangan berlangsung

Hal. 33

Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani serta mampu menjawab semua pertanyaan, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya apabila nantinya ternyata terdakwa dapat dipersalahkan, maka atas pertimbangan tersebut unsur "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus posisi perkara ini pelaku utama yaitu ASRIYANTI atau istri terdakwa tidak pernah dijadikan saksi dan belum pernah disidangkan baik dalam berkas terpisah maupun bersama-sama dalam satu berkas perkara, maka sebelum mempertimbangkan unsur ke dua dan ketiga, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke empat dan ke lima sebagaimana terkandung dalam pasal yang dijuntoikan yaitu Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yakni sehubungan dengan kedudukan terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruh rangkaian perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya kecuali perbuatan yang dilakukan terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2012 dan tanggal 02 Desember 2012 karena perbuatan lainnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada yang menunjukkan jika terdakwa terlibat didalamnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana ketika istri terdakwa ( Sdri. ASRIYANTI ) ditahan dipolres karena masalah utang piutang dan untuk menyelesaikan masalah istrinya tersebut, terdakwa menyarankan istri terdakwa ( Sdri. ASRIYANTI ) untuk menghubungi teman-teman istri terdakwa ( Sdri. ASRIYANTI ) untuk dapat memperoleh pinjaman guna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah yang menyebabkan istri terdakwa ( Sdri. ASRIYANTI ) ditahan;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012 terdakwa dihubungi oleh istrinya ( Sdri. ASRIYANTI ) agar menemui saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. Als Bu KAREL untuk mengambil uang sejumlah Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) karena istri terdakwa ( Sdri. ASRIYANTI ) sebelumnya telah menghubungi saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. Als Bu KAREL melalui telepon untuk meminjam uang tersebut untuk menyelesaikan masalahnya, setelah diberitahukan oleh istri terdakwa ( Sdri. ASRIYANTI ) tersebut, terdakwa datang kerumah saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. Als Bu KAREL dan sebelum menerima uang itu disepakati untuk pengembaliannya disanggupi oleh terdakwa selama 2 minggu sesuai dengan perjanjian didalam bukti kwitansi tertanggal 22 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan jumlah pengembalian Rp. 65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah ) ;-----

Menimbang, bahwa dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) tersebut, ternyata belum mencukupi untuk menyelesaikan masalah utang piutang istri terdakwa ( Sdri. ASRIYANTI ) sehingga istri terdakwa ( Sdri. ASRIYANTI ) belum dapat dikeluarkan dari tahanan dan oleh terdakwa, istri terdakwa ( Sdri. ASRIYANTI ) tersebut disuruh lagi untuk mencari pinjaman;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Desember 2012, terdakwa dihubungi oleh istrinya ( Sdri. ASRIYANTI ) agar mengambil pinjaman kepada saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. Als Bu KAREL sejumlah Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) karena istri terdakwa ( Sdri. ASRIYANTI ) sudah menghubungi saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. Als Bu KAREL sebelumnya melalui telepon untuk meminjam uang tersebut dan terdakwa datang kerumah saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. Als Bu KAREL untuk menerima uang Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) sebagaimana bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa tertanggal 02 Desember 2012;-----

Hal. 35

Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, majelis melihat adanya keterkaitan antara terdakwa dengan istri terdakwa ( Sdri. ASRIYANTI ) dalam memperoleh sejumlah uang dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. Als Bu KAREL yakni adalah untuk menyelesaikan masalah istri terdakwa ( Sdri. ASRIYANTI ), sehingga majelis meyakini jika terdakwa dalam hal ini turut membantu istri terdakwa ( Sdri. ASRIYANTI ) untuk melakukan suatu perbuatan dalam memperoleh uang;-----

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut apakah dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. Als Bu KAREL dan keterangan terdakwa dimana penyerahan dan penerimaan uang oleh terdakwa sebanyak 2 kali dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 80.000.000,- ( delapan puluh juta rupiah ) adalah merupakan hasil pinjam meminjam antara istri terdakwa ( Sdri. ASRIYANTI ) dengan saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. Als Bu KAREL dikuatkan dengan barang bukti surat baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh terdakwa yakni berupa kwitansi tertanggal 22 Nopember 2012 dan kwitansi tertanggal 02 Desember 2012, sedangkan isi kesepakatan pinjam meminjam tersebut tidak diketahui oleh terdakwa kecuali peruntukan uang pinjaman tersebut yakni untuk menyelesaikan masalah istri terdakwa ( Sdri. ASRIYANTI );-----

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman istri terdakwa ( Sdri. ASRIYANTI ) tersebut sesuai dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa dimana pinjaman sejumlah Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) tertanggal 02 Desember 2012 telah dibayar oleh terdakwa dan oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. Als Bu KAREL telah dinyatakan lunas tanggal 16 Januari 2013 pada kwitansi tertanggal 02



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember

2012

tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan dan dalam Repliknya yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan karena uang yang diterima oleh terdakwa sebanyak 2 kali dengan jumlah keseluruhan Rp. 80.000.000,- ( delapan puluh juta rupiah ) merupakan suatu hasil perjanjian pinjam meminjam antara istri terdakwa ( Sdri. ASRIYANTI ) dengan saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. Als Bu KAREL sebagaimana redaksional yang tertuang didalam 2 buah kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa yakni kwitansi tertanggal 22 Nopember 2012 dan kwitansi tertanggal 02 Desember 2012, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan realisasi dari suatu perbuatan yang masuk dalam lingkup Keperdataan, selain itu Majelis Hakim menilai Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa hanya mengambilalih atau mengcopy uraian surat dakwaan yang sebagian besar disangkal oleh terdakwa dan tidak jelas kebenarannya serta tidak mendasarkan kepada fakta di persidangan yang ternyata tidak semua perbuatan yang didakwakan melibatkan terdakwa, sehingga Majelis Hakim lebih sependapat dengan pembelaan terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan dan Dupliknya yang menyatakan jika perbuatan terdakwa bukanlah suatu perbuatan tindak pidana akan tetapi merupakan suatu perbuatan yang masuk dalam lingkup Keperdataan, sedangkan pembelaan terdakwa selebihnya yang menyangkut proses penyidikan terhadap diri terdakwa seharusnya diajukan di sidang pra peradilan sehingga oleh karenanya pembelaan terdakwa tentang hal tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa karena unsur ini telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa namun ternyata bukan merupakan suatu perbuatan pidana melainkan merupakan suatu perbuatan yang masuk dalam

Hal. 37

Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lingkup Keperdataan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut masuk dalam lingkup Keperdataan, maka terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;-----

-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka hak - hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dikembalikan dan dipulihkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh terdakwa yakni :

- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Nomor 06270727051 2111 129 tanggal 28 Februari 2013,
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. MEGA WARNA untuk pembayaran perjanjian modal usaha;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. MEGA WARNA untuk pembayaran perjanjian modal usaha;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. ASRIYANTI untuk pembayaran perjanjian modal usaha dengan H. CINTA;
- 50 (lima puluh) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. ASRIYANTI untuk modal usaha ;
- 9 ( Sembilan ) lembar kertas yang masing-masing berisi fotocopy kwitansi yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdri. Asriyanti tertanggal 24 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P.;

2) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 24 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada bulan Januari 2013;

- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 22 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada bulan Januari 2013;

- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 22 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 12 Januari 2013;

3) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 06 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 26 Januari 2013;

- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 06 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 26 Januari 2013;

- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani

Hal. 39

Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 06 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 22 Januari 2013;

4) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 3.600.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 16 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 05 Januari 2013;

- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 19 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P.;
- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 21 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P.;

5) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 07 Januari 2013 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 09 Januari 2013;

- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 26 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 13 Januari 2013
- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 28 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 10 Januari 2013;

6) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asriyanti tertanggal 16 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 03 Januari 2013

- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 14 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P.;
- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 13 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 01 Januari 2013;
  - 7) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 11 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P.;
- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 06 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 24 Desember 2012;
  - 8) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 24.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 10 Nopember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 31 Desember 2012;
- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 24.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 20 Nopember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 10 Desember 2012;

Hal. 41

Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 02 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 16 Januari 2013;

- Fotocopy bukti penyetoran uang sejumlah Rp. 10.000.000,- oleh Sdri. Asriyanti ke rekening milik saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 28 Pebruari 2013 melalui Bank BRI ;

karena merupakan bagian dari pembuktian perkara terdakwa, maka terhadap barang bukti ini seluruhnya haruslah tetap terlampir didalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Negara;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 191 ayat (2) KUHAP dan peraturan perundang - undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MEGAWARNA KUSMADI Bin SUDARJO** terbukti melakukan suatu perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana melainkan suatu perbuatan yang masuk dalam lingkup Keperdataan;-----
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (**onslag van recht vervolging** ) ;  
-----
3. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan :  
-----
4. Mengembalikan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Menetapkan barang bukti yang diajukan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh terdakwa berupa ;

- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Nomor 06270727051 2111 129 tanggal 28 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. MEGA WARNA untuk pembayaran perjanjian modal usaha;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. MEGA WARNA untuk pembayaran perjanjian modal usaha;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. ASRIYANTI untuk pembayaran perjanjian modal usaha dengan H. CINTA;
- 50 (lima puluh) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. ASRIYANTI untuk modal usaha ;
- 9 ( Sembilan ) lembar kertas yang masing-masing berisi fotocopy kwitansi yakni:

1) Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdri. Asriyanti tertanggal 24 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. ;

2) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 24 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P.pada bulan Januari 2013;

- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 22 Desember 2012 dan telah

Hal. 43

Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada bulan Januari 2013;

- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 22 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 12 Januari 2013

1) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 06 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 26 Januari 2013;

- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 06 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 26 Januari 2013;
- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 06 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 22 Januari 2013;

1) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 3.600.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 16 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 05 Januari 2013;

- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 19 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 21 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P.;
- 1) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 07 Januari 2013 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 09 Januari 2013;
- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 26 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 13 Januari 2013
- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 28 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 10 Januari 2013
- 1) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 16 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 03 Januari 2013
- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 14 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P.;
- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 13 Desember 2012 dan telah

Hal. 45

Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P.  
pada tanggal 01 Januari 2013

7) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 11 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P.;

- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 06 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 24 Desember 2012;

8) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 24.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 10 Nopember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 31 Desember 2012;

- Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 24.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Asriyanti tertanggal 20 Nopember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 10 Desember 2012;

9) - Fotocopy kwitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 02 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 16 Januari 2013;

- Fotocopy bukti penyetoran uang sejumlah Rp. 10.000.000,- oleh Sdr. Asriyanti ke rekening milik saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 28 Pebruari 2013 melalui Bank BRI ;

Seluruhnya tetap terlampir didalam berkas perkara;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari SENIN tanggal 09 SEPTEMBER 2013, oleh kami YUSRIANSYAH, SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **11 SEPTEMBER 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DODDY EKA WIJAYA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan dihadapan terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

TERTANDA

**(YUSRIANSYAH, SH., M.Hum.)**

Hakim Anggota I,

TERTANDA

**(MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.)**

Hakim Anggota II,

TERTANDA

**(INDRA CAHYADI, SH., MH.)**

Panitera Pengganti,

TERTANDA

**(ORMULIA ORRIZA, SP.)**

SALINAN RESMI  
UNTUK KEPENTINGAN DINAS  
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN  
WAKIL PANITERA,

**ALFAN MUFRODY, SH.**

NIP. 19700520 199803 1 003

Hal. 47

Putusan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk.